



PENERIMAAN PAJAK DAERAH: Pelajaran Dari Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

Isti¹, Muhammad Natsir², Tajuddin³

¹Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, 93231

Email: iniistii@gmail.com

²Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, 93231

Email: dr.natsir64@gmail.com

³Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, 93231

Email: tajuddincila@gmail.com

ABSTRACT

There is still a gap between the target and the realization of movie/cinemas tax receipts, restaurant tax, and motorized racing tax in Kendari City. This study aim to find out and analyze: (1) the gap between the target and the realization of movie/cinema tax, restaurant tax, and motorized racing tax (2) the factors that influence the level of movie/cinema tax, restaurant tax, and motorized racing tax. The type of data data used is primary data and secondary data. The analytical tool that used is descriptive analysis.

The results of the study show that: (1) the gap between the target and realization of movie/cinema tax, restaurant tax, and motorized racing tax in Kendari City in 2013-2017 tended to increase with an average gap Rp225.257.700. (b) the gap between the target and realization of restaurant tax in Kendari City in 2013-2017 fluctuated with an average gap Rp152.026.922. (c) the gap between the target and realization of motorized racing tax in Kendari City in 2013-2017 tended to decline with an average gap Rp2.900.000. (2) the factors that influence the level of realization of movie/cinema tax, restaurant tax, and motorized racing tax are : tax payers awareness, data base and potential tax, while the regional regulations regarding taxation and sanctions for non-paying tax don't affect the level of realization of movie/cinema tax, restaurant tax, and motorized racing tax. For the Government of Kendari City to always try to manage and increase the potential of local taxes and provide the strict sanctions for non-compliant taxpayers so that there is no longer a gap between the target and realization of regional taxes in Kendari City.

Keywords : Tax, Local Taxes, Entertainment Taxes; Restaurant Taxes.

Kode Klasifikasi JEL: B22; C93; E62; K34;

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan membiayai pembiayaan umum pemerintah karena tanpa adanya dana maka segala program dan kegiatan tidak



akan bisa dilaksanakan bahkan tujuan pembangunan tidak akan tercapai.

Upaya pemerintah dalam memperlancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu dana berasal dari penerimaan negara yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu komponen PAD bersumber dari pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk diperlukan dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan. Namun semua itu juga dibutuhkan kesadaran dari masyarakat sebagai wajib pajak atas apa yang dimiliki atau dikelola (Yunita, 2013).

Kota Kendari adalah salah satu Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang pemerintah daerahnya senantiasa berupaya meningkatkan pembangunan dan pendapatan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah daerah Kota Kendari, pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara, maupun oleh pemerintah pusat. Adapun upaya peningkatan daerah tersebut adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan pajak.

Penetapan target suatu jenis pajak daerah, dalam prakteknya seringkali dilakukan dengan cara yang kurang tepat misalnya dengan hanya sekedar mengikuti angka atau persentase kenaikan penerimaan pajak dari tahun ke tahun tanpa menghitung secara akurat berapa besarnya potensi riil penerimaan pajak daerah yang bersangkutan sehingga akan menyebabkan kesenjangan pada tingkat realisasi dari target pajak daerah yang telah ditentukan.

Namun jika dilihat pada Tabel 1, Kota Kendari masih memiliki masalah-masalah pada kesenjangan tingkat realisasi penerimaan pajak yang ditunjukkan dengan masih adanya beberapa pajak daerah yang tingkat realisasinya tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 1
Target Dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2013-2017 Kota Kendari

No.	Tahun	Target	Realisasi
1	2013	35.733.843.622	45.570.995.637
2	2014	94.442.000.000	72.295.479.401
3	2015	93.495.000.000	78.228.157.615
4	2016	92.930.000.000	90.096.062.475
5	2017	102.371.000.000	100.967.114.548

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari, 2018

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa dari tahun 2013-2017 antara target dan realisasi pajak daerah Kota Kendari memiliki kesenjangan. Dikatakan memiliki kesenjangan karena adanya selisih antara target dan realisasi pada pajak



daerah Kota Kendari. Kesenjangan terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara target yang ditetapkan dengan realisasi dan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat realisasi sehingga realisasi pajak daerah kadang kala tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Inilah yang menjadi hal menarik bagi penulis untuk meneliti pada tingkat kesenjangan antara target dan realisasi serta faktor yang mempengaruhi tingkat kesenjangan pada pajak daerah di Kota Kendari.

Penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai pajak daerah salah satunya oleh Puspita (2016) mengenai analisis penetapan target penerimaan pajak daerah pada dispenda Kota Malang. Hasil penelitian ditemukan bahwa Kinerja penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam rangka penerimaan PAD secara umum telah optimal, Penetapan target penerimaan PAD belum berdasarkan potensi riil yang dimiliki Kota Malang, dan Penetapan potensi sekaligus target pajak daerah Kota Malang berdasarkan landasan yuridis dan konsep intensifikasi serta ekstensifikasi pajak daerah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang lebih difokuskan pada Pajak Tontonan Film/Bioskop, Pajak Restoran, dan Pajak Balap Kendaraan Bermotor di Kota Kendari. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah (1) menganalisis besar kesenjangan (GAP) antara target dan realisasi pada Pajak Tontonan Film/Bioskop, Pajak Restoran, dan Pajak Balap Kendaraan Bermotor di Kota Kendari; dan (2) menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat realisasi pada Pajak Tontonan Film/Bioskop, Pajak Restoran, dan Pajak Balap Kendaraan Bermotor di Kota Kendari.

Kajian Literatur

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya berada pada Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota praja yang hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya (Munawir, 1999, p. 23).

Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009. Berdasarkan Undang-Undang ini, Pajak Daerah didefinisikan sebagai berikut: "Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (Pohan, 2014, p. 67).

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah iuran wajib



yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Indonesia jenis Pajak Daerah yang ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi disebut juga Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota disebut Pajak Daerah Kota/Kabupaten. Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan selain pajak yang telah ditetapkan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Tabel 2

Jenis-Jenis Pajak yang Dikelola Pemerintah Daerah

No.	Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
1	Kendaraan Bermotor	Hotel
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Restoran
3	Bahan Kendaraan Bermotor	Hiburan
4	Air Permukaan	Reklame
5	Rokok	Penerangan Jalan
6		Mineral Bukan Logam Dan Batuan
7		Parkir
8		Air Tanah
9		Sarang Burung Wallowet
10		Bumi dan Bangunan Perdesaan /Perkotaan
11		Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Sumber: Undang-Undang No 28 Tahun 2009

Ada 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak:

1. *Official Assessment System*

Merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus



2. *Self Assessment System*

Merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sehingga melalui system ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Selain itu wajib pajak juga diwajibkan untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayarkan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penyusunan target pajak dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Peraturan perpajakan,
2. Faktor-faktor yang berkaitan dengan basis pemajakan,
3. Faktor-faktor yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan dan pemotongan atau pemungutan pajak,
4. Tingkat ketidakpatuhan pajak (*tax evasion*) dan keterlambatan pembayaran pajak. Informasi yang digunakan oleh setiap negara untuk menentukan besaran target pajak mungkin berbeda-beda.

Meski demikian, gambaran faktor-faktor tersebut setidaknya menunjukkan bahwa sebagian besar informasi yang diperlukan untuk menentukan perkiraan besaran target pajak bukanlah informasi yang bisa diperoleh dari dan oleh otoritas pajak. Misalnya, hampir seluruh informasi penting makro ekonomi yang diperlukan untuk memprediksi besaran target penerimaan pajak bersumber pada data-data ekonomi yang dihasilkan badan statistik pemerintah, bank sentral, dan institusi ekonomi dan keuangan pemerintah terkait lainnya. Dengan demikian, bisa dikatakan banyak informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi besaran target penerimaan pajak berada diluar kewenangan dan tanggung jawab dari otoritas pajak. Namun ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat realisasi penerimaan pajak yaitu :

1. Ketersediaan Perda Perpajakan

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 dan yang terakhir tahun 2000 dengan diubahnya Undang-Undang Perpajakan tersebut menjadi UU No. 16 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2000 dan UU No. 18 Tahun 2000, maka



sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assessment System*. Menurut Mardiasmo (2009), *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan tepat waktu. Dalam kaitannya dengan akuntansi maka kepatuhan wajib pajak mengandung pengertian tersebut di atas.

2. Kesadaran wajib pajak

Kesadaran perpajakan ditunjukkan dari sikap yang positif mengenai pajak merupakan iuran untuk dana pembangunan; pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah; pajak merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah; dan percaya bahwa pajak yang sudah dibayar WP benar-benar digunakan untuk pembangunan. Kesadaran perpajakan menurut Karim (2008) kebijakan yang diambil seseorang dalam perpajakan (pembayaran pajak tetap waktu dan menghindari denda karena keterlambatan) dan memahami arti penting pajak bagi pembangunan (Suyatmin, 2004).

3. Sanksi bagi yang tidak membayar pajak

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang atau peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Suyatmin, 2004).

4. Data Base

Data Base adalah sekumpulan file yang saling berhubungan dan terorganisasi atau kumpulan *record-record* yang menyimpan data dan hubungan di antaranya (Sutarman, 2012).

5. Potensi Pajak

Secara etimologi kata potensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *potency*, *potential*, dan *potentiality*, yang mana dari ketiga kata tersebut memiliki arti kata tersendiri. Kata *potency* memiliki arti kekuatan, terutama kekuatan yang tersembunyi. Kemudian kata *potential* memiliki arti yang ditandai oleh potensi, mempunyai kemampuan terpendam untuk menampilkan atau bertindak dalam beberapa hal, terutama hal yang mencakup bakat atau *inteligensia* (Prakoso, 2005).



Metode Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Kendari dengan obyek penelitian adalah Pajak Daerah Kota Kendari dengan melihat target dan realisasi pajak daerah dari tahun 2013-2017. Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, maka diperlukan informan. Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini informan yang dimaksudkan peneliti adalah semua *provider* (organisasi pelayanan) yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan pajak di Kota Kendari, yakni berjumlah sebanyak 5 orang yang terdiri dari: Kasubid Pendataan Dan Pendaftaran Pajak Daerah, Kasubag Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan, Kepala Bidang Pengelolah Pendapatan Wilayah I, Koordinator Pajak Hiburan, Staf Koordinator Pajak Hiburan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Kendari dari tahun 2013-2017 yang bersumber dari Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Kendari. Sedangkan data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai Badan Pengelolah Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Kendari. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, dokumentasi dan Studi Pustaka. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dimana data yang dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif yakni dengan menggambarkan data hasil penelitian secara sistematis yang kemudian dideskripsikan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Hasil

Hasil penelitian ini membahas analisis Penerimaan Pajak Daerah Kota Kendari berdasarkan kesenjangan antara target dan realisasi dan faktor yang mempengaruhi tingkat realisasi. Penelitian ini berfokus pada tiga aspek jenis pajak yaitu: Pajak Restoran, Tontonan Film/Bioskop dan Pajak Balap Kendaraan Bermotor.

Besar Kesenjangan (Gap) antara Target dan Realisasi pada Pajak Tontonan Film/Bioskop, Pajak Restoran, dan Pajak Balap Kendaraan Bermotor di Kota Kendari

1. Pajak Tontonan Film/Bioskop

Besarnya kesenjangan antara target dan realisasi Tontonan film/Bioskop pada kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari yaitu tampak



pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3
Besar Kesenjangan antara Target dan Realisasi pada Pajak Tontonan Film/Bioskop di Kota Kendari tahun 2013-2017

No.	Tahun	Realisasi (a) (Rp)	Target (b) (Rp)	Kesenjangan (c) (a-b) (Rp)
1	2013	19.000.000	18.700.000	300.000
2	2014	54.057.500	25.000.000	29.057.500
3	2015	137.276.250	75.000.000	62.276.250
4	2016	266.722.500	225.000.000	41.722.500
5	2017	2.542.932.250	1.550.000.000	992.932.250
Rata-Rata		603.997.700	378.740.000	225.257.700

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari 2018, diolah.

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 realisasi pajak tontonan film/bioskop cenderung meningkat. pada tahun 2017 menjadi realisasi yang tertinggi sebesar Rp. 2.542.932.250 dari target sebesar Rp.1.550.000.000 dengan kesenjangan sebesar Rp. 992.932.250 dan realisasi terendah ada pada tahun 2013 sebesar Rp. 19.000.000 dari target sebesar Rp.18.700.000 dengan kesenjangan sebesar Rp. 300.000.

Besar rata-rata realisasi pajak tontoan film/bioskop terhadap PAD dari tahun anggaran 2013-2017 sebesar Rp. 603.997.700, jumlah rata-rata target sebesar Rp. 378.740.000 dengan jumlah rata-rata kesenjangan sebesar Rp.225.257.700 . Hal ini menunjukkan suatu kondisi dimana pajak tontoan film/bioskop mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh rata-rata realisasi lebih besar dibandingkan dengan rata-rata target yang ditentukan serta berbanding lurus atau sejalan dengan peningkatan PAD meskipun tidak terlalu signifikan.

2. Pajak Restoran

Besarnya kesenjangan antara target dan realisasi restoran pada kantor Pajak di Kota Kendari yaitu tampak pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4
Besar Kesenjangan antara Target dan Realisasi pada Pajak Restoran di Kota Kendari Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Realisasi (a) (Rp)	Target (b) (Rp)	Kesenjangan (c) (a-b) (Rp)
1	2013	5.779.839.234	5.405.000.000	374.839.234
2	2014	5.381.731.571	6.000.000.000	-618.268.429
3	2015	5.769.515.071	6.000.000.000	-230.484.929
4	2016	6.496.821.426	6.000.000.000	496.821.426



5	2017	7.987.227.307	7.250.000.000	737.227.307
	Rata-rata	6.283.026.922	6.131.000.000	152.026.922

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari 2018, diolah

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa realisasi pajak restoran berfluktuasi yaitu mengalami kenaikan dan penurunan yang selisihnya tidak terlalu besar. Pada tahun 2014-2015 realisasi tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2016 terlihat jelas bahwa realisasi pajak restoran mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu besar tetapi dapat melampaui target. Pada tahun 2017 realisasi pajak restoran paling tinggi dengan realisasi sebesar Rp. 7.987.227.307 dari target sebesar Rp. 7.250.000.000 dengan kesenjangan sebesar Rp. 737.227.307.

Besar rata-rata realisasi pajak restoran terhadap PAD dari tahun 2013-2017 sebesar Rp. 6.283.026.922, jumlah rata-rata target sebesar Rp. 6.131.000.000 dengan jumlah rata-rata kesenjangan sebesar Rp. 152.026.922.

3. Pajak Balap Kendaraan Bermotor

Besarnya kesenjangan antara target dan realisasi Balap Kendaraan Bermotor pada kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari yaitu tampak pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5
Besar Kesenjangan antara Target dan Realisasi pada Pajak Balap Kendaraan Bermotor di Kota Kendari tahun 2013-2017

No.	Tahun	Realisasi (a) (Rp)	Target (b) (Rp)	Kesenjangan (c) (a-b) (Rp)
1	2013	4.000.000	10.000.000	-6.000.000
2	2014	4.500.000	10.000.000	-5.500.000
3	2015	4.500.000	10.000.000	-5.500.000
4	2016	7.500.000	5.000.000	2.500.000
5	2017	6.000.000	6.000.000	0
	Rata-rata	5.300.000	8.200.000	-2.900.000

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari, 2018 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa pada tahun realisasi pajak balap kendaraan bermotor dari tahun 2013-2017 mengalami penurunan yang terlihat signifikan, terlihat dari 5 tahun sebelumnya target pajak balap kendaraan bermotor hanya pada tahun 2016 dan 2017 saja yang realisasinya berhasil mencapai target walaupun tidak terlalu jauh melampaui target yang ditetapkan.

Dengan demikian besar rata-rata realisasi pajak balap kendaraan bermotor terhadap PAD dari tahun anggaran 2013-2017 sebesar Rp 5.300.000,



jumlah rata-rata target sebesar Rp 8.200.000 dengan jumlah rata-rata kesenjangan sebesar Rp 2.900.000.

Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Realisasi Pajak Tontonan Film/Bioskop, Pajak Restoran, dan Pajak Balap Kendaraan Bermotor di Kota Kendari.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat realisasi pada 3 jenis objek pajak yaitu pajak tontonan film/bioskop, pajak restoran dan pajak balap kendaraan bermotor ada 5 namun 2 diantaranya tidak mempengaruhi tingkat realisasi dan 3 diantaranya mempengaruhi tingkat realisasi.

1. Ketersediaan Perda Perpajakan

Ketersediaan Perda Perpajakan menjadi faktor yang tidak mempengaruhi tingkat realisasi hal ini karena pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari sejatinya telah berlandaskan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Perda No. 2 tahun 2011 dan semua pajak daerah di Kota Kendari mengacuh pada Undang-Undang tersebut tanpa terkecuali termasuk pajak tontonan film/bioskop, pajak restoran dan pajak balap kendaraan bermotor, namun pada dasarnya yang menjadikan kendala dalam Perda Perpajakan yaitu cara menerapkan atau mewujudkan kepada masyarakat khususnya pada wajib pajak yang mengusahakan atau menjalankan objek pajak.

Seharusnya wajib pajak paham akan pajaknya hal ini juga dinyatakan menurut Arikunto (2009) pemahaman adalah sebagaimana seseorang mempertahankan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali dan memperkirakan. Kesimpulannya pemahaman peraturan perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak yang dimengerti dengan benar dan dapat melaksanakan apa yang telah dipahaminya sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Ketidakhahaman wajib pajak terhadap Perda Perpajakan sehingga kadang kala wajib pajak terlambat atau tidak membayar pajaknya yang berdampak pada tingkat realisasi menurun, jadi ketersediaan Perda Perpajakan sebenarnya sebagai acuan agar pemungutan pajak dapat terlaksana dengan baik dan lancar apalagi Ketidakhahaman masyarakat terhadap Perda Perpajakan yang mengatur objek pajak yang dimiliki.

2. Kesadaran Wajib Pajak



Kesadaran wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *Self Assessment System* yang dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat realisasi Pajak Tontonan Film/Bioskop, Pajak Restoran dan Pajak Balap Kendaraan Bermotor di Kota Kendari, hal ini dikarenakan jika kesadaran wajib pajaknya sudah baik seperti pada Pajak Tontonan Film/Bioskop dan Pajak Restoran maka akan berdampak positif terhadap penerimaan atau realisasi pajaknya akan mengalami peningkatan dari target karena mereka sadar akan pentingnya membayar pajak. Sebaliknya jika kesadarannya kurang baik seperti Pajak Balap Kendaraan Bermotor maka akan berdampak negatif terhadap penerimaan pajak. Sehingga kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap tingkat realisasi pajak di Kota Kendari.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2013) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak, yang dikatakan apabila semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi penerimaan pajak negara.

Menurut Jatmiko (2006) Kesadaran juga merupakan dorongan dari dalam diri individu dengan mempertimbangkan pikiran dan perasaan dari kepribadian yang dimiliki seseorang dalam berperilaku. Kesadaran membayar pajak salah satu aspek atau bagian kesadaran berwarga negara. Apabila kesadaran berwarga negara tinggi berarti pula moralitas perpajakan juga tinggi.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari sendiri telah mengadakan salah satu gerakan yaitu gerakan sadar pajak dengan adanya gerakan ini pemerintah Kota Kendari mengharapkan kepada masyarakat Kota Kendari dapat meningkatkan kesadaran membayar pajak, meningkatkan partisipasi masyarakat agar melaporkan maupun mendaftarkan pajaknya secara jujur.

3. Sanksi Bagi Yang Tidak Membayar Pajak

Sanksi bagi yang tidak membayar pajak menjadi faktor yang tidak mempengaruhi tingkat realisasi Pajak Tontonan Film/Bioskop, Pajak Restoran dan Pajak Balap Kendaraan Bermotor di Kota Kendari, hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan kepada ketiga jenis objek pajak diatas hukumnya sama dengan kesemua jenis pajak daerah yang dilakukan pungutannya.

Sanksi yang dikenakan di Kota Kendari apabila ada keterlambatan membayar pajak maka akan dikenakan denda sebesar 2 persen hal ini, berlaku pada Pajak Tontonan Film/Bioskop, Pajak Restoran begitupun untuk Pajak Balap



Bendaraan Bermotor, denda 2 persen tadi dapat berubah menjadi 150 persen jika pendaftaran dan pelaporan wajib pajak tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan akan di kenakan sanksi pada pihak yang berwajib, oleh karena itu kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah berlaku yang sudah di tetapkan oleh Undang-Undang.

Hal ini juga sejalan dengan peraturan perundang-undangan No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur tentang sanksi administrasi yang dikenakan atas keterlambatan jatuh tempo yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan terhadap ketidakbenaran yang dilakukan wajib pajak, apabila wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda 150 persen dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

4. *Data Base*

Data Base yaitu merupakan keseluruhan data kesemua jenis pajak daerah Kota Kendari yang terangkum dalam satu data yang dipakai dalam satu lingkup perusahaan dan instansi, yang didalamnya mengenai bukti keseluruhan pajak daerah Kota Kendari.

Data Base menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat realisasi dikarenakan keseluruhan data *base* diinput dan dikumpulkan langsung dari data yang dilaporkan oleh wajib pajak yang melaporkan sendiri pajaknya karena di Indonesia sendiri menganut *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaporkan pajak. Sehingga jika wajib pajak hanya melaporkan sebagian setengah dari jumlah pajak yang sesungguhnya maka akan berdampak negatif terhadap tingkat realisasi pajak yang akan menurun seperti yang terjadi pada Pajak Balap Kendaraan Bermotor

Hasil ini selaras dengan penelitian Handayani (2014) yang menyimpulkan bahwa data yang belum di *entry* dan tidak sesuai dengan jumlah pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak maka akan menurunkan tingkat penerimaan pada Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surakarta.

5. *Potensi Pajak*

Potensi pajak menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat realisasi Pajak Tontonan Film/Bioskop, Pajak Restoran dan Pajak Balap Kendaraan Bermotor di Kota Kendari hal ini karena pada realisasi Pajak Tontonan Film/Bioskop yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang terus melampaui target yang telah



ditetapkan sehingga menambah jumlah penerimaan pajak daerah di Kota Kendari ini disebabkan potensi Pajak Tontonan Film/Bioskop di Kota Kendari sangat bagus.

Pajak Restoran juga tidak jauh berbeda potensi Pajak Restoran memang baik namun tidak sangat baik seperti Potensi Pajak Tontonan Film/Bioskop. Potensi pajak sangat diperlukan untuk menjadi tolak ukur dalam menetapkan target pajak, hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009) potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Merupakan hasil temuan pendataan lapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak. Jadi potensi pajak memang memberikan efek yang sangat besar terhadap terhadap tingkat penerimaan pajak daerah termaksud di Kota Kendari.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang besar kesenjangan serta faktor yang mempengaruhi tingkat realisasi Pajak Tontonan Film/Bioskop, Pajak Restoran dan Pajak Balap Kendaraan Bermotor, maka penulis menyimpulkan kesimpulan bahwa: (1) Kesenjangan realisasi dengan target pada Pajak Tontontan Film/Bioskop sebesar Rp. 225.257.700-, Pajak Restoran sebesar Rp. 152.026.922-, dan Pajak Balap Kendaraan Bermotor sebesar Rp. -2.900.000-, (2) Faktor yang mempengaruhi tingkat realisasi pada Pajak Tontonan Film/Bioskop, Pajak Restoran, dan Pajak Balap Kendaraan Bermotor yaitu kesadaran wajib pajak, Data *Base* dan potensi pajak sedangkan ketersediaan Perda Perpajakan dan sanksi bagi yang tidak membayar pajak tidak mempengaruhi tingkat realisasi pada Pajak Tontonan Fim/Bioskop, Pajak Restoran dan Pajak Balap Kendaraan Bermotor.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2009). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dewi, O., & Widuri, R. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan Pajak Daerah Kota Tarakan. *Jurnal Tax & Accounting Review*, 3(2), 1-18.
- Handayani, W. T., Santoso, S., & Sohidin (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta. *Jupe UNS*, 2(3), 224-237.
- Jatmiko. (2006). *Perpajakan Indonesia*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Karim. (2008). *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.



- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Munawir. (1999). *Perpajakan*. Yogyakarta: LIBERTY.
- Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Pohan, C. A. (2014). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prakoso. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Puspita, A. F. (2016). Analisis Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Dispenda Kota Malang). *Jurnal Administrasi dan Bisnis*, 10(1), 25-38.
- Sutarman. (2012). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suyatmin. (2004). *Hukum Pajak*, Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Yunita. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.